



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
UPT. PUSKESMAS PARINGIN KECAMATAN PARINGIN
Jend. Basuki Rahmat No.5 Kec. Paringin Telp. (0526) 2028377 Kode Pos 71615



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARINGIN
NOMOR : 801 / 2017 / PKM-PRG / 2017

KEBIJAKAN INOVASI BAJU DAUR ULANG SAMPAH (BADUSA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PARINGIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan menetapkan tanggung jawab petugas di Puskesmas Kecamatan Paringin ;
- b. bahwa sehubungan dengan pernyataan butir a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan penanggung jawab program Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kecamatan Paringin ;
- c. bahwa sehubungan dengan pernyataan pada butir a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Paringin tentang Persyaratan Kompetensi Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat ;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 13 TAHUN 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
2. Undang – Undang nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan ;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Men.Kes/SK/II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas ;
5. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Inovasi daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KECAMATAN PARINGIN TENTANG KEBIJAKAN INOVASI BAJU
DAUR ULANG SAMPAH (BADUSA)**
- KESATU** : **Menetapkan Kebijakan Inovasi Baju Daur Ulang Sampah (BADUSA)
sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini**
- KEDUA** : **Kebijakan inovasi Baju Daur Ulang Sampah (BADUSA) Puskesmas
Kecamatan Paringin sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini**
- KETIGA** : **Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 02 Februari 2017

**KEPALA UPT. PUSKESMAS
PARINGIN**



Aulia Asmi Setiawaty

Lampiran : Keputusan Kepala Upt Puskesmas Paringin
Nomor :800 / / PKM-PRG / 2017
Tanggal : 02 Februari 2017

A. KEBIJAKAN INOVASI BAJU DAUR ULANG SAMPAH (BADUSA)

1. Pengertian Inovasi

Inovasi Adalah Suatu Penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah di kenal sebelumnya.

2. Pengertian Sampah

Sampah adalah buangan yang di hasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik (rumah tangga). Di dalam UU no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang di anggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan.

3. Pengertian Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

4. Meningkatkan akses masyarakat pada fasilitas sanitasi yang layak termasuk pengelolaan sampah yang layak, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah tidak di sembarang tempat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat.

5. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat dari yang buang sampah sembarangan / sungai beralih dengan cara mengelola sampah kemudian di kumpulkan ke bank sampah kemudian di olah menjadi kerajinan tangan yang bisa di jual atau di dimanfaatkan kembali. Menurunnya angka kesakitan akibat lingkungan buruk.

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 02 Februari 2017

KEPALA UPT. PUSKESMAS PARINGIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aulia Asmi Setiawaty', with a stylized flourish at the end.

Aulia Asmi Setiawaty